



**YAYASAN SOSIAL BINA SEJAHTERA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SMP YOS SUDARSO KAWUNGANTEN**

**TERAKREDITASI A**

**Jl. Gereja No. 715 Kawunganten Cilacap 53253 ☎ (0282) 611 820  
E-mail : smpyoska79@gmail.com**

---

**PERATURAN KEPALA SMP YOS SUDARSO KAWUNGANTEN  
NOMOR 421.3/01106/SMPYK/VII/2026**

**TENTANG  
KODE ETIK GURU SMP YOS SUDARSO KAWUNGANTEN**

**KEPALA SMP YOS SUDARSO KAWUNGANTEN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan kualifikasi dan kompetensi guru SMP Yos Sudarso Kawunganten, perlu menetapkan kode etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Kode etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten

**BAB I  
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru SMP Yos Sudarso Kawunganten sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

**Pasal 2**

- (1) Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

## **BAB II**

### **Pasal 3**

Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten bersumber dari:

- (1) Nilai-nilai Pancasila.
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru.
- (3) Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.
- (4) Nilai-nilai agama yang universal

### **Pasal 4**

(1) Hubungan Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan Peserta Didik:

- a. Berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah dan anggota masyarakat.
- c. Mengakui setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana SMP Yos Sudarso Kawunganten yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang tanpa membedakan suku ras dan agama dan menghindari diri dari tindak kekerasan fisik dan di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif peserta didik.
- h. Mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- q. Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam proses pembelajaran seperti mbahmu, goblok, bodoh dan sebagainya yang membuat siswa sakit hati.
- r. Tidak melakukan pelecehan seksual pada peserta didik.

s. Tidak melakukan bullying

(2) Hubungan Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan Orangtua/Wali Siswa :

- a. Berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Berekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan di SMP Yos sudarso Kawunganten.
- f. Menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- H. Menganggap wali murid dan siswa adalah konsumen yang harus dilayani sebagai raja.

(3) Hubungan Guru SMP Yos Suadrso Kawunganten dengan Masyarakat :

- a. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Melakukan semua ulyingsaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
- f. Memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- g. Tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

(4) Hubungan Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan Rekan Sejawat:

- a. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
- b. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- c. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
- d. Menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
- e. Menghormati rekan sejawat.
- f. Saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
- g. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- h. Berbagai dengan rekan-rekan lainnya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Menerima rekan lainnya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- j. Membasiskan-diri pada nilai-nilai agama , moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- k. Memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat, seperti mencaci maki, “misuh”, merendahkan sejawat dan lainnya.

- n. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- o. Tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas Ibtidaiyah pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- q. Tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- r. Memanggil sejawat dengan panggilan bapak/ibu,

(5) Hubungan Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan Profesi :

- a. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
- b. Berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- d. Menunjang tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

(6) Hubungan Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan Yayasan Sosial Bina Sejahtera dan Pemerintah:

- a. Memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Rencana Strategis (Renstra) Yayasan Sosial Bina Sejahtera serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
- b. Berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berIbtidaiyahkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada Yayasan Sosial Bina Sejahtera dan Negara.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelaksanaan Kode Etik Guru.
- (2) Setiap guru SMP Yos Sudarso Kawunganten harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten.

##### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru SMP Yos Sudarso Kawunganten dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru .

- (2) Guru yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian sanksi oleh Kepala SMP Yos Sudarso Kawunganten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (3) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru wajib melapor kepada Kepala Sekolah, atau Wakil Kepala Sekolah.
- (4) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Kepala sekolah.
- (5) Kepala SMP Yos Sudarso Kawunganten merekomendasikan Kepada Pengurus Yayasan atau menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik.

#### BAB IV

#### PENUTUP

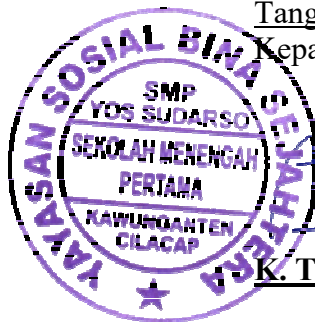
#### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala sekolah ini, akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Kepala sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kawunganten

Tanggal : 20 Juli 2026

Kepala Sekolah



  
K. TITI NARIMANINGSIH, SPd.